

OPERATOR – SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH
2021

KPT KPU KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR NO 03/SDM.03.1-Kpt/7301/KPU-Kab/I/2021, 5 HLM
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR TENTANG PENUNJUKAN
OPERATOR SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH (SPIP) LINGKUP SEKRETARIAT KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR TAHUN 2021

ABSTRAK: Dalam rangka mewujudkan pengelolaan keuangan yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel, pengarnanan aset Negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan atas penyelenggaraan kegiatan pemerintahan pada Kantor Komisi Pemilihan umum Kabupaten Kepulauan Selayar, dipandang perlu menunjuk/menetapkan pejabat yang diberikan kewenangan untuk mengelola Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP). Berdasarkan hal tersebut, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kepulauan Selayar tentang Penunjukan Operator Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Lingkup Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2021.

Dasar hukum keputusan ini adalah : UU No. 17 Tahun 2003, UU No. 1 Tahun 2004, UU No. 7 Tahun 2017; UU No. 5 Tahun 2014; PP No. 42 Tahun 2004; PP No. 60 Tahun 2008; PP 53 Tahun 2010; Peraturan Kepala Badal Pengawas Keuangan Pembangunan Nomor Per-1326/K/LB/2009; PKPU No. 5 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah terakhir dengan PKPU No. 1 Tahun 2010; PKPU No. 6 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan PKPU No. 22 Tahun 2008; PKPU No. 17 Tahun 2012; Permenkeu No. 78/PMK.02/2019; Permenkeu No. 190/PMK.05/2012; Keputusan KPU RI No. 443/Kpts/KPU/Tahun 2014

Dalam Peraturan Komisi ini diatur tentang : Penunjukan Operator Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Lingkup Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2021. serta tugasnya

CATATAN : - Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 8 Januari 2021